



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 740/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 740/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 22 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2005 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Suami Pemohon, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 27 Juni 2005;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak I, Kediri, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan);
 - Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP Kelas 1, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan)
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2013, karena sakit;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:

1. Anak I, Kediri, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan);
2. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP Kelas 1, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan)

Tinggal dan diasuh oleh Pemohon, belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak membuat sertifikat hak milik berdasarkan letter C nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX seluas kurang lebih 900 m², mengurus surat keterangan waris, pembuatan APHB, serta mengalihkan hak, melepaskan hak, dan menerima hasil baik sebagian atau seluruhnya atas objek tersebut;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:

1. Anak I, Kediri, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan);
2. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP Kelas 1, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan);

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama:
 1. Anak I, Kediri, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan);
 2. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMP Kelas 1, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan)
3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk membuat sertifikat hak milik berdasarkan letter C nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX seluas kurang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 900 m², mengurus surat keterangan waris, pembuatan APHB, serta mengalihkan hak, melepaskan hak, dan menerima hasil baik sebagian atau seluruhnya atas objek tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Nomor XXXXXXXX Tanggal 27 Juni 2005 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi sertifikat hak milik berdasarkan letter C nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX seluas kurang lebih 900 m², mengurus surat keterangan wari, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 27 Juni 2005 bernama Anak I, (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, (Umur 12 tahun 9 bulan)
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2013
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk membuat sertifikat hak milik berdasarkan letter C nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX seluas kurang lebih 900 m², mengurus surat keterangan waris, pembuatan APHB karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bulek Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I, dan Anak II
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun Maret 2013
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk membuat sertifikat hak milik dan mengurus surat keterangan waris, pembuatan APHB karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 21

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan), namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan bernama Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan) sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan), dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa bernama Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan) adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon dan anak tersebut saat ini masih berusia dibawah 21 tahun*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2013 karena sakit di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi sertifikat hak milik berdasarkan letter C nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Suami Pemohon), sudah dikaruniai anak bernama Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan)
- Bahwa almarhum (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2013 karena sakit
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama *Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan)* masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk membuat sertifikat hak milik berdasarkan letter C nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX seluas kurang lebih 900 m2, mengurus surat keterangan waris, pembuatan APHB
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas bernama Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Anak I, Kediri, tanggal lahir 13 Maret 2006 (Umur 18 tahun 7 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 21 Januari 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan);
3. Menetapkan Permohonan ini dipergunakan untuk membuat sertifikat hak milik berdasarkan letter C nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX seluas kurang lebih 900 m2, mengurus surat keterangan waris, pembuatan APHB
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.740/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)